



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln . Jend. A. Yani SK. 6/21 Telp. (0911) 352389, 352367 Fax. 352367  
**A M B O N - 97124**


**STANDAR PELAYANAN MEKANISME**  
**PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI TUNJANGAN KHUSUS**  
**DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNS DAERAH**

No	Komponen	Uraian
1	<b>Dasar Hukum</b>	1. Undang – undang Dasar 1945 Pasal 17 Ayat (3) 2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Lembaga 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk teknis Pencairan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah
2	<b>Maksud dan Tujuan</b>	Maksud dan Tujuan Pencairan Tunjangan Guru : <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Tunjangan Profesi diberikan Kepada Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik</li><li>❖ Tunjangan Khusus diberikan Kepada Guru yang bertugas di daerah Khusus</li><li>❖ Tunjangan Tambahan Penghasilan diberikan Kepada Guru yang Belum memiliki sertifikat Pendidik</li></ul>
3	<b>Klasifikasi / Sasaran</b>	Guru PNS Daerah
4	<b>Persyaratan</b>	Lampiran 1.
5	<b>Sistem / Mekanisme dan Prosedur</b>	Lampiran 2.
6	<b>Jangka Waktu Pelaksanaan</b>	Per Triwulan dalam 1 Tahun Amggaran
7	<b>Biaya / Tarif</b>	Gratis
8	<b>Produk Pelayanan</b>	SKTP dan SPM
9	<b>Masa Berlaku</b>	Selama Yang bersangkutan Melaksanakan Tugas Sampai dengan Pensiun, Meninggal dunia atau Dipecat

No	Komponen	Uraian
10	<b>Kompetensi Pelaksanaan / Tim Teknis</b>	a. Jenjang Pendidikan : Minimal Strata 1 (S1) b. Pangkat : Minimal Penata Muda, III/a c. Jabatan : Fungsional Umum d. Pejabat Struktural : 1) Kepala Dinas 2) Kepala Bidang Ketenagaan 3) Sekretaris Dinas 4) Kasubah Keuangan 5) Kepala Sekolah 6) Operartor Sekolah
11	<b>Pengawasan Internal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku</li> <li>▪ Kepala Bidang Ketenagaan</li> </ul>
12	<b>Pelaksanaan Pelayanan</b>	2 orang (Back Office)
13	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku b. Sekretaris Dinas Pendidikan c. Kepala Bidang Ketenagaan d. Kasubah Keuangan

Ambon, Februari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Maluku,




**Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si**

Pembina Tk. I


NIP. 19610704 199203 2 001

**MEKANISME DAN PROSEDUR PENCAIRAN  
TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS DAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNS DAERAH**


**1. Tunjangan Profesi**



## 2. Tunjangan Khusus



### 3. Tambah Penghasilan



Lampiran 1.

**TATA CARA DAN VALIDASI PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI,  
TUNJANGAN KHUSUS DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DEERAH :**


- a. Guru melakukan pemutakhiran data pada dapodik melalui operator sekolah.
- b. Apabila data Guru pada Dapodik belum lengkap dan belum benar, maka data dapodik Guru bersangkutan perlu diperbaiki.
- c. Sinkronisasi data Guru pada dapodik dilakukan apabila terdapat perubahan data dalam satu semester.
- d. Ditjen GTK melakukan validasi data kelulusan sertifikasi dan data lainnya yang diperlukan sebagai kriteria penerima Tunjangan Profesi melalui SIM-Tun.
- e. Aplikasi SIM-Tun menggunakan data pada dapodik yang telah divalidasi untuk memastikan Guru bersangkutan telah memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi.
- f. Guru dapat mengetahui hasil validasi kelulusan sertifikasi dan kesesuaian data lainnya melalui Info GTK.
- g. Apabila berdasarkan hasil validasi, masih terdapat data yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka data Guru bersangkutan pada dapodik perlu diperbaiki.
- h. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi data untuk memastikan data pada dapodik sesuai dengan data faktual di sekolah.
- i. Apabila berdasarkan hasil verifikasi data Guru bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf h sudah sesuai, maka Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan Guru bersangkutan untuk diterbitkan SKTP ke Puslapdik melalui aplikasi SIM-Tun.



- j. SKTP diterbitkan oleh Puslapdik.
- k. Guru dapat mengetahui informasi mengenai SKTP melalui Info GTK.
- l. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengunduh SKTP melalui aplikasi SIM-Tun.
- m. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya memastikan kehadiran Guru.
- n. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan Tunjangan Profesi kepada Guru yang telah diterbitkan SKTP ke nomor rekening Guru bersangkutan.
- o) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan penyaluran Tunjangan Profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ambon, Februari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Maluku,



**Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19610704 199203 2 001